

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL – BELI MOBIL SECARA KREDIT
DENGAN SISTEM INDENT
(STUDI KASUS PT. NASMOCO SOLO BARU)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

NARO ISTIQLAL

C 100 090 065

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL – BELI MOBIL SECARA KREDIT
DENGAN SISTEM INDENT
(STUDI KASUS PT. NASMOCO SOLO BARU)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

NARO ISTIQLAL
C 100 090 065

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Septarina Budiwati S.H.,M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

PUBLIKASI ILMIAH

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL – BELI MOBIL SECARA KREDIT
DENGAN SISTEM INDENT
(STUDI KASUS PT. NASMOCO SOLO BARU)**

Oleh:

NARO ISTIQLAL
C 100 090 065

Ketua : Septarina Budiwati S.H.,M.H.
Sekretaris : Inayah, S.H., M.H.
Anggota : Darsono, S.H., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH, M.Hum)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naro Istiqlal
NIM : C 100 090 065
Alamat : Bakalan, Rt.02 Rw.02 Ceper, Klaten.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam Publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di terbitkan atau di tulis orang lain, kecuali secara tertulis di acu dalam makalah dan di sebut dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Juni 2017
Yang membuat pernyataan,



Naro Istiqlal
C 100 090 065

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL – BELI MOBIL SECARA KREDIT
DENGAN SISTEM INDENT
(STUDI KASUS PT. NASMOCO SOLO BARU)**

ABSTRAK

Kemajuan teknologi di bidang transportasi yang demikian pesat, memberi dampak terhadap perdagangan otomotif, dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis mobil baru dari berbagai merek. Model dan tipe mobil baru dengan banyak fasilitas dan kemudahan banyak diminati oleh pembeli, sehingga tidak jarang untuk membeli model dan tipe baru dari suatu merek, pembeli harus memesan lebih dahulu (indent). Perjanjian jual – beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Obyek perjanjian jual – beli cukup barang – barang tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual – beli. Unsur – unsur pokok perjanjian jual – beli adalah barang dan harga.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual – beli, Mobil

ABSTRACT

Traffic accidents in Indonesia each year has proven to cause various damages to the parties, especially the driver. Handling traffic accidents it self is regulated by Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. Can not be denied also that there was some kind of accident that could stop the legal process because it does not meet the elements of a criminal offense. Prove it to do so in the juridical empirical research in order to synchronize the Act with the fact that field. Among the many areas in Indonesia, Sragen in this case has a number of times to apply the termination of the investigation against the driver because there is an element that is capable of removing criminal liability for the driver, characterized by the issuance of Warrant Termination of Investigation. As for the legal process stops at the stage of investigation, either through examination of fast events, short, and plain.

Keywords: *Vehicle Driver, Traffic accidents, Criminal Liability, Cessation of Investigation.*

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di bidang transportasi yang demikian pesat, memberi dampak terhadap perdagangan otomotif, dibuktikan dengan munculnya berbagai

jenis mobil baru dari berbagai merek. Model dan tipe mobil baru dengan banyak fasilitas dan kemudahan banyak diminati oleh pembeli, sehingga tidak jarang untuk membeli model dan tipe baru dari suatu merek, pembeli harus memesan lebih dahulu (indent).

Dalam Hukum perdata Indonesia (KUHPer) yang mengatur tentang Jual-Beli dalam perkara perdata menurut Buku ke III KUHPerdata, Bab ke lima tentang “Jual-Beli”. Dalam pasal 1457 KUHPerdata dijelaskan

“bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”¹

Perjanjian jual – beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Unsur – unsur pokok perjanjian jual – beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan azas “ konsesual “ yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata, perjanjian jual – beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata “ sepakat “ mengenai barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual – beli yang sah. Hukum perjanjian dari hukum perdata menganut asas konsesualisme. Artinya, untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian “ perikatan “ yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus sebagaimana dimaksudkan diatas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik – detik lain yang terkemudian atau sebelumnya.²

Perjanjian jual – beli ini merupakan jenis perbuatan hukum yang masuk dalam hukum privat. Hukum privat yang mengatur hubungan antara perseorangan

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitap Undang Undang Hukum Perdata. 2001,Pasal. 1457

² H.R. Daeng Naja, 2006,Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting. hlm. 34

atau mengatur kepentingan perseorangan³. Selain itu juga terdapat hukum public, yaitu mengatur hubungan antara Negara dan perseorangan atau kepentingan umum⁴. Hukum public ini bersifat memaksa, sedangkan peraturan hukum perdata pada umumnya bersifat melengkapinya meskipun ada juga yang bersifat memaksa⁵. Perjanjian jual – beli ini dapat terbentuk secara lisan maupun tertulis. Meskipun secara kepastian hukum, perjanjian tertulis di anggap lebih memberikan kepastian hukum, tidak menjadikan perjanjian jual beli secara lisan itu tidak sah.

Sedangkan untuk jual – beli *indent* dapat dilakukan secara kredit maupun cash (kontan). Jual – beli secara *indent* biasanya dilakukan untuk mendapatkan mobil dengan model dan tipe baru yang belum banyak dijual.⁶

2. METODE PENELITIAN

Pertama, Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini dengan menggunakan Deskriptif Kualitatif,⁷ yang di maksudkan adalah untuk menggambarkan dan memaparkan data yang di peroleh dari hasil penelitian secara jelas mengenai bentuk dan isi perjanjian.

Kedua, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris, dalam perspektif yuridis bermaksud menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hokum tentang bentuk dan isi perjanjian.

³ Moeljatno, 2007, *Asas – asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.130.

⁶ Anonim, *Aneka Perjanjian Jual-Beli*, hlm. 27

⁷ Lexy J. Moleong, 1994, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya. Hal. 103.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk dan isi perjanjian jual – beli mobil secara kredit dengan sistem indent

PERJANJIAN PEMBIAYAAN DAN PENGAKUAN HUTANG

No. 4094/J/94/150988 (“Perjanjian”)

Pada hari ini RABU tanggal 24/06/2015 (DUA PULUH EMPAT JUNI DUA RIBU LIMA BELAS)

Yang bertandatangan di bawah ini :

I. UTOMO dan ETIKA SURYAWATI

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku BRANC MANAGER dan OPS. SERVICES COORD., beralamat di PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA, JL. RAYA SOLO PERMAI HA NO. 23, SOLO BARU, SUKOHARJO 57552,

Dari dan demikian sah mewakili Direksi Perseroan Terbatas **PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA** berkedudukan di SUKOHARJO, serta

..... berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama.....
Yang di buat di hadapan notaris.....
.....

Selanjutnya secara bersama – sama atau sendiri sendiri akan di sebut **”KREDITUR”**;

II. SISKI ANGGUN MARITA PUTRI

PERUMAHAN CIPTA LARAS RT 01 RW 09 BULUSUR WONOGIRI

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi,

.....
Selanjutnya bersama – sama dengan penerima dan pengganti haknya akan disebut **”DEBITUR”**

III.
.....
.....

Para pihak dengan ini setuju untuk mengadakan perjanjian dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa DEBITUR telah mengajukan permohonan kepada KREDITUR untuk memberi pembiayaan guna pembelian kendaraan bermotor (selanjutnya akan di sebut ”**Barang**”) dengan data – data sebagai berikut:

Merk/tipe : TOYOTA ALL NEW AVANZA E 1.3 M/T
Tahun : 2015
Warna : Hitam
Kondisi : Baru
No. Rangka/Mesin : MHKM1BA2JFJ014950/K3-MG37004
Supplier/Dealer : PT NASMOCO BENGAWAN MOTOR
Atas nama : DWI SRI DARASTUTI
Nomor Polisi :

- b. KREDITUR dengan ini memberi pembiayaan kepada DEBITUR untuk pembelian Barang yang diakui telah diterima dan oleh karena itu Debitur dengan ini secara tegas mengakui benar – benar dan secara sah telah berutang uang kepada KREDITUR untuk jumlah Rp. 120,240,000,- (SERATUS DUA PULUH JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

Selanjutnya akan di sebut ”**Hutang**”; terdiri dari hutang pokok Rp.100,470,148,- dan bunga Rp. 19,769,852,-

- c. Atas jumlah tersebut di atas DEBITUR dengan ini sanggup dan berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada KREDITUR, sejumlah uang yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 setiap bulannya selama 36

bulan dengan perincian sebagai berikut (selanjutnya akan disebut ”Angsuran”)

Dari tanggal	s/d Tanggal	Angsuran Per Bulan
05/07/2015	05/06/2018	Rp. 3,340,000,-

Pada tempat yang telah di tentukan yaitu: JL. RAYA SOLO PERMAI
HA NO. 23 SOLO BARU SUKOHARJO S7552 atau:

Ke Rekening : **PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA**

Pada Bank : **BCA, CAB. SLAMET RIYADI SOLO**

No. Rekening : **015.2234.889**

Kesanggupan ini di keluarkan dengan ketentuan ”tanpa protes non
pembayaran dan tanpa biaya”.

- d. Atas pembelian Barang tersebut, DEBITUR dengan ini atas tanggungan sendiri meminta KREDITUR untuk membayar uang Rp. 100,470,148,- (SERATUS JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH RIBU SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH)
Ke Rekening : PT NASMOCO BENGAWAN MOTOR
Pada Bank : BANK NIAGA CAB. SLAMET RIYADI
No. Rekening : 056.01.04294.006
- e. Perjanjian berlaku dan mengikat sejak tanggal di tandatangani oleh para pihak dan berakhir sampai seluruh kewajiban DEBITUR dipenuhi.
- f. Mengenai perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian, para pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri SUKOHARJO di SUKOHARJO.

Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya (secara layak).

- f. Hak untuk memperoleh ganti kerugian.

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.

- g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk.

- h. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan.

- i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan.

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar.

- j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.

3.2 Pelaksanaan perjanjian jual – beli mobil secara kredit dengan sistem indent

Persetujuan ini merupakan arti yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang. Sedangkan Subekti memberikan pengertian perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.⁹ Dari peristiwa itulah, timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam

⁹ Subekti, op. cit, hal. 1

bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang.

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, namun yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak.

Perjanjian kredit jual beli (customer finance) tidak diatur dalam KUHPerdata, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama. Dalam pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

3.3 Permasalahan – permasalahan apa saja yang ada di dalam pelaksanaan perjanjian jual – beli mobil secara kredit dengan sistem indent

Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil secara kredit dengan system indent antara konsumen dengan Dealer Nasmoco Solobaru adalah kelambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen atau costumer. Masalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran ini menjadi resiko yang harus dipikul oleh Dealer Nasmoco Solobaru selaku perusahaan yang memberikan kredit kepada konsumen.

Dalam perjanjian kredit jual beli apabila pihak konsumen (debitur) melakukan salah satu dari bentuk-bentuk wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya Undang-undang menghendaki kreditur (perusahaan pembiayaan) untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak debitur. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia

melanggar perjanjian. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Tidak tunai memenuhi prestasinya.
- c. Terlambat memenuhi prestasinya.
- d. Keliru memenuhi prestasinya

Dengan demikian, wanprestasi oleh pihak konsumen (debitur) yang berhutang itu pokoknya harus secara formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu, yaitu dengan memperingatkan yang berhutang atau debitur bahwa kreditur atau pihak menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan. Singkatnya, hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau *sommatie*. Cara pemberian teguran terhadap debitur yang lalai tersebut telah diatur dalam dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah. atau dengan akta sejenis.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Jual – beli indent, adalah jual – beli dengan sistem pemesanan barang terlebih dahulu dengan menggunakan uang muka untuk pelunasannya bias dengan tunai / cash atau dengan angsuran / kredit dengan jangka waktu yang telah disepakati antara kedua pihak (pembeli dan penjual). Barang yang seketika belum ada (*toekomstige zaken*) dapat menjadi obyek suatu persetujuan. Istilah belum ada dapat berarti mutlak (*absolute*) seperti halnya dalam jual – beli mobil.

Kedua, Tinjauan hukum mengenai pelaksanaan Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil secara kredit dengan system indent di Dealer Nasmoco Solo baru memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1457 KUHPperdata, yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian baku (standard contract), yang disebut“Surat Perjanjian Sewa Beli”. Akta perjanjian

tersebut berisi klausul-klausul mengenai kredit jual beliantara hak dan kewajiban kedua belah pihak.

4.2 Saran

Pertama, Perjanjian yang dilakukan oleh Dealer Nasmoco Solo baru hendaknya dilaksanakan secara transparan, apabila terjadi wanprestasi ada solusi yang baik tanpa menggunakan kekerasan, adanya negosiasi antara konsumen (debitur) dengan pihak Dealer Nasmoco Solo baru.

Kedua, Debitur hendaknya lebih teliti dalam membaca isi perjanjian karena perjanjian tersebut di buat secara sepihak oleh debitur.

DAFTAR PUSTAKA

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitap Undang Undang Hukum Perdata. 2001, Pasal 1457

H.R. Daeng Naja, 2006, Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting. hlm. 34

Moeljatno, 2007, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.130.

Anonim, Aneka Perjanjian Jual-Beli, hlm. 27

Lexy J. Moleong, 1994, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya. Hal. 103

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hal.68